



Efektivitas Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Alat Bukti Elektronik Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas

Eka Surya Putra ^{(1)*}, Susi Delmiati ⁽²⁾, Fahmiron ⁽³⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽³⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding author: ekasurya@gmail.com

| Info Artikel | Abstrak |
|---|--|
| Direvisi: 2024-02-27 Diterima: 2024-03-23 Dipublikasi: 2024-04-12 | Ketentuan dalam Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa hasil pemanfaatan alat elektronik untuk menindak pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, nantinya dapat berfungsi sebagai alat bukti pada pengadilan. Wilayah Hukum Ditlantas Polda Sumatera Barat baru terpasang di Kota Padang, sebagai Ibukota Propinsi Sumatea Barat. Kamera ETLE yang sudah aktif baru 6 (enam) titik lokasi, pengiriman surat klarifikasi masih belum memberi efek jera yang evektif terhadap ketaatan masyarakat dalam berlalu linytas. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu, Pertama, bagaimana pengiriman surat klarifikasi terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan bukti elektronik terhadap alur penindakan pelanggaran lalu lintas? Kedua, Bagaimana efektivitas pengiriman surat klarifikasi terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan bukti elektronik terhadap alur penindakan pelanggaran lalu lintas? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, pengiriman surat klarifikasi ETLE dimulai setelah pelanggaran lalu lintas terdeteksi oleh kamera elektronik dan data pelanggaran dikumpulkan. Selanjutnya, petugas memproses data tersebut untuk menghasilkan surat tilang yang mencantumkan detail pelanggaran dan informasi terkait. Surat tilang ini kemudian dikirimkan ke alamat pelanggar yang tercatat dalam sistem registrasi kendaraan. Setelah surat dikirim, pelanggar memiliki jangka waktu tertentu untuk memberikan klarifikasi atau melakukan pembayaran. Kedua, efektivitas pengiriman surat klarifikasi terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan bukti elektronik terhadap alur penindakan pelanggaran lalu lintas belum sepenuhnya efektif, karena masih banyak masyarakat yang enggan membayar tilang, dan banyak juga masyarakat memakai nomor platr palsu, sehingga tidak ditemukan alamat pelanggar lalu lintas. |
| Kata Kunci: Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik, Surat Klarifikasi | Abstract <i>Article 272, paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation states that the results of using electronic devices to enforce traffic violations can serve as evidence in court. In the legal jurisdiction of the Traffic Directorate of the West Sumatra Regional Police, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) cameras have been installed only in Padang, the capital of West Sumatra Province. Currently, there are only 6 (six) active ETLE camera locations, and the dispatch of clarification letters has not yet effectively deterred the public from violating traffic rules. Based on the background outlined, the research addresses the following issues:</i> |
| Keywords: Electronic Traffic Law Enforcement, Clarification Letters | |

First, how is the dispatch of clarification letters to traffic offenders based on electronic evidence managed within the traffic violation enforcement process? Second, what is the effectiveness of sending clarification letters to traffic offenders based on electronic evidence within the traffic violation enforcement process? This study is descriptive-analytical in nature. The approach used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The research findings indicate that: First, the dispatch of ETLE clarification letters begins after a traffic violation is detected by electronic cameras and violation data is collected. The officers then process this data to generate a ticket that includes details of the violation and related information. This ticket is subsequently sent to the offender's address recorded in the vehicle registration system. After the letter is sent, the offender has a specific period to provide clarification or make payment. Second, the effectiveness of sending clarification letters to traffic offenders based on electronic evidence in the traffic violation enforcement process has not been fully effective, as many individuals are reluctant to pay fines, and some use false license plate numbers, making it difficult to locate the offenders.

PENDAHULUAN

Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya telah menimbulkan suatu urgensi untuk dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas pengemudi di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pelanggaran lalu lintas dapat terminimalisasi dengan maksimal. Pelanggaran lalu lintas dan jalan raya sendiri termasuk ke dalam jenis tindak pidana pelanggaran tertentu yang apabila seseorang atau suatu kelompok melakukan tindakan tersebut, maka proses hukum akan tetap diberlakukan melalui aturan yang ada.¹ Permasalahan yang timbul saat ini juga berkaitan dengan adanya kondisi ketidaksesuaian antara penerapan hukum dengan bunyi peraturan hukum tertulis yang semestinya dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum serta efektivitas dari hukum itu sendiri. Artinya, kesadaran hukum akan memperlihatkan berfungsi atau tidaknya hukum yang telah tercipta, yakni dengan sebuah pemahaman serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesadaran hukum telah diterapkan, maka kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum, salah satunya adalah kesadaran hukum berlalu lintas.

Pada tahun 2009 lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ) yang menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan peran yang disebutkan dalam undang-undang tersebut maka potensi dan peran lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas.

Pasal 1 Angka 1 UU LLAJ menyatakan Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Selanjutnya Pasal 1 Angka 29 UU LLAJ menyatakan bahwa Pengelolaan

¹ Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Gandesa Puramas, Jakarta, 2004.

lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

Pasal 93 UU LLAJ menyebutkan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan. Selama ini penertiban lalu lintas dilakukan dengan menempatkan Polisi Republik Indonesia (Polri) bagian lalu lintas sebagai petugas pengatur lalu lintas di titik-titik tertentu. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU Polri) menjelaskan peran Polri sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.

Mengenai tugas polisi dalam mengatur lalu lintas dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b UU Polri yang menegaskan bahwa Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas di jalan. Tugas dari Polri dalam menertibkan lalu lintas jalan dapat diuraikan antara lain dengan cara mengatur jalannya lalu lintas apabila terjadi kemacetan, menindak pelanggar lalu lintas, dan dalam waktu-waktu tertentu juga memeriksa kelengkapan pengendara lalu lintas serta memberlakukan tilang bagi pelanggar lalu lintas. Manajemen lalu lintas dan tugas Polri yang diatur dalam undang-undang memungkinkan petugas kepolisian yang berwenang memberikan sanksi berupa denda tilang dalam setiap tindakan yang melanggar lalu lintas sesuai peraturan yang berlaku. Denda tilang dilakukan agar pelanggar memiliki efek jera dan tidak semena-mena dalam memakai jalan raya sehingga dapat tercipta ketertiban serta keamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian menanggapi permasalahan di atas melalui sebuah inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, yakni dibentuknya suatu upaya penegakan tertib lalu lintas berbasis digital bernama E-TLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*). E-TLE merupakan sebuah sistem untuk mengawasi dan menegakkan hukum lalu lintas menggunakan alat elektronik CCTV, sehingga dalam hal ini polisi juga menjadi dituntut untuk dapat menguasai IT (*Information Technology*).

Penyelenggaraan E-TLE di Indonesia telah memiliki dasar hukum, yaitu tertuang di dalam UU LLAJ serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 272 UU LLAJ, diatur ketentuan bahwa peralatan elektronik dapat dimanfaatkan untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jelas dengan adanya integrasi data pada Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kepolisian. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah suatu alat yang dapat merekam sekaligus menyimpan suatu kejadian atau informasi. Data yang telah ada dan terintegrasi tersebut nantinya berguna sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini didukung dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas yang menyatakan

bahwa perkara pelanggaran lalu lintas elektronik diselesaikan secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

Ketentuan dalam Pasal 272 ayat (2) UU LLAJ menyatakan bahwa hasil pemanfaatan alat elektronik untuk menindak pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, nantinya dapat berfungsi sebagai alat bukti pada pengadilan. Adapun menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 memberi petunjuk bahwa hasil yang dimaksud dalam hal ini berasal dari 3 (tiga) jenis sumber, yaitu temuan saat kendaraan bermotor diperiksa di jalan, adanya laporan, dan/atau rekaman dari sebuah alat elektronik. Penerapan sistem seperti E-Tilang pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia agar praktik pungutan liar atau suap dapat terminimalisasi. Selain itu, modernisasi juga telah membuat semakin berkembangnya kriminalitas dan tindak pidana di dalam masyarakat hingga dapat menimbulkan jenis-jenis tindak pidana baru. Menyikapi permasalahan yang demikian, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diaplikasikan untuk dapat menjadi jalan keluar, salah satunya dengan memanfaatkan rekaman CCTV. Rekaman CCTV adalah media yang dapat merekam suatu peristiwa, sehingga rekaman tersebut nantinya menjadi suatu informasi yang bisa dilihat dan didengar kembali. Penggunaan alat elektronik ini mengandalkan kecanggihan kamera video dengan adanya perekaman dan penampilan suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu sesuai dengan letak terpasangnya perangkat tersebut, sehingga dapat terlihat bahwa alat ini tidak sama seperti televisi biasa yang memanfaatkan *broadcast signal*, tetapi menggunakan sinyal tertutup.²

Secara nasional pemberlakuan tilang elektronik melalui Surat Telegram ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri. Kapolri menginstruksikan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengoptimalkan tilang elektronik statis maupun mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari terjadinya pungutan liar (pungli). Pemberlakuan *Elektronik Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam penegakan hukum mengenai lalu lintas didasarkan pada Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yang menentukan bahwa alat bukti diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kemudian di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada perluasan alat bukti yang ditentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga dokumentasi elektronik atau foto yang didapat dari CCTV dapat dijadikan alat bukti terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 bertempat di Ruang Hoegeng Lantai IV Mapolda Sumbar dilaksanakan Launching ETLE *Camera Mobile Handheld* pada fungsi lalu lintas yang penerapannya untuk meningkatkan rasa disiplin berkendara di masyarakat. ETLE sendiri beroperasi selama 24 jam tanpa henti. Selain itu diharapkan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang merupakan penyebab utama kecelakaan lalu lintas.³

Laporan ETLE sejak pertama kali menerapkan Penindakan ETLE dari tahun 2021 sampai dengan Juni tahun 2024 Dirlantas Polda Sumatera Barat menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas secara ETLE di Wilayah Hukum Ditlantas Polda

² Singgamata, Singgamata, *Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 1, April 2023, hlm. 12

³ Dokumen Bapenda, 2023

Sumatera Barat baru terpasang di Kota Padang, sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Barat. Kamera ETLE yang sudah aktif baru 6 (enam) titik lokasi, yaitu: 1) Polresta Padang, 2) Jl. Jenderal Sudirman, 3) Jl. Jhoni Anwar, 4) Jl. S. Parman, 5) Jl. Simpang Ujung Gurun, dan 6) Simpang Telkom. Bentuk pelanggaran yang terekam untuk pengendara motor dan mobil ataupun kendaraan lainnya, adalah sebagai berikut: 1) Pengemudi tidak pakai sabuk pengaman, 2) Pengemudi tidak memakai helm, 3) Menerobos lampu Merah, 4) Parkir di badan jalan, 5) Melawan arus, dan 6) Melewati batas marka jalan saat berhenti di lampu merah. Proses penindakan terhadap penggunaan kendaraan bermotor akan terekam kamera perangkat e-tilang, dengan pengiriman surat tilang ke alamat sesuai dengan nomor polisi yang terdaftar. dalam surat tilang tersebut akan dicantumkan pasal yang dilanggar, tanggal dan tempat pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan alat bukti elektronik dalam rangka tertib berlalu lintas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan alat bukti elektronik dalam rangka tertib berlalu lintas. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan tersebut dalam prakteknya pada pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan alat bukti elektronik dalam rangka tertib berlalu lintas di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Sumatera Barat

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengiriman Surat Klarifikasi Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Bukti Elektronik Terhadap Alur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian di dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat. Sebagai kota besar, Padang memiliki banyak kamera tilang elektronik yang dipasang di berbagai titik. Kamera tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* adalah kamera yang digunakan untuk merekam pelanggaran lalu lintas dan mengirimkan surat tilang elektronik ke alamat pelanggar. Ditlantas Polda Sumbar telah memasang kamera ETLE baik yang statis maupun mobile di beberapa titik di kota Padang. Kamera ETLE statis dipasang di jalan protokol dan jalan arteri, sedangkan kamera ETLE mobile dipasang di kendaraan patroli. Berikut daftar lokasi kamera tilang elektronik di Padang tersebut: 1) Jalan Sudirman, 2) Jalan Imam Bonjol, 3) Jalan Prof. Dr. Hamka, 4) Jalan Khatib Sulaiman, 5) Jalan Jend. Sudirman, 6) Jalan Pemuda, 7) Jalan Bundo Kandung, 8) Jalan Ahmad Yani, 9) Jalan S. Parman, 10) Jalan Diponegoro, 11) Polresta Padang.

Kamera ETLE yang sudah aktif baru 6 (enam) titik lokasi, yaitu: 1) Polresta Padang, 2) Jl. Jenderal Sudirman, 3) Jl. Jhoni Anwar, 4) Jl. S. Parman, 5) Jl. Simpang Ujung Gurun, dan 6) Simpang Telkom. Bentuk pelanggaran yang terekam untuk pengendara motor dan

mobil ataupun kendaraan lainnya, adalah sebagai berikut (Ifadi, 2024): 1) Pengemudi tidak pakai sabuk pengaman, 2) Pengemudi tidak memakai helm, 3) Menerobos lampu Merah, 4) Parkir di badan jalan, 5) Melawan arus, dan 6) Melewati batas marka jalan saat berhenti di lampu merah. Setelah pengiriman surat klarifikasi, pelanggar biasanya diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini merupakan salah satu upaya penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi dan bukti elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penindakan pelanggaran.

Berdasarkan 6 (enam) pelanggaran diatas, Ditlantas Polda Sumbar akan melaksanakan tindakan tanpa perlu mendatangi rumah yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas dengan sistem yang baru yaitu *Electronic Traffic Law Enforcement*. Dengan sistem *ETLE* ini, pada saat petugas menemukan data masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas melalui CCTV, selanjutnya akan diolah dan di cek kebenaran daripada data-data tersebut dengan bukti rekaman CCTV, setelah itu bukti rekaman tersebut akan di buat surat panggilan yang namanya surat klarifikasi, surat itu akan di kirimkan setelah melalui pengecekan dari nomor kendaraan, dan di situ akan muncul nama, alamat, Nomor STNK dan lain sebagainya. Setelah itu pada pelanggar, hari itu juga petugas kepolisian akan mengirim surat klarifikasi melalui kantor Pos kepada pelanggar, dan setelah pihak kantor pos mengirim surat klarifikasi kepada pelanggar, pihak Pos akan mengklarifikasi bahwa surat klarifikasi pelanggar sudah di kirimkan, setelah itu pihak kepolisian memberikan jeda waktu 4 hari kepada pelanggar untuk klarifikasi melalui pos, E- mail, SMS, maupun melalui aplikasi WhatsApp yang alamat serta nomor untuk di hubungi sudah tertera di surat klarifikasi tersebut untuk dihubungi.

Dasar hukum dari pengiriman surat klarifikasi terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan bukti elektronik terhadap alur penindakan pelanggaran lalu lintas, adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yaitu: Pasal 281 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran lalu lintas, polisi berhak mengeluarkan surat tilang atau surat perintah membayar denda; dan Pasal 281 ayat (2) UU LLAJ mengatur bahwa surat tilang dapat dikirimkan melalui pos atau sarana elektronik yang ditetapkan oleh kepolisian; 2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor: Peraturan ini mengatur prosedur identifikasi kendaraan bermotor yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas, termasuk penggunaan bukti elektronik dalam penindakan pelanggaran; 3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Teknologi Elektronik (ETLE): Peraturan ini mengatur tentang penggunaan teknologi elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk pengiriman surat elektronik (e-tilang) kepada pelanggar; 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Sistem Tilang Elektronik: Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya; dan 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Teknologi Elektronik (ETLE): Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2014 tentang penggunaan teknologi elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas.

Dasar hukum tersebut memberikan landasan yang jelas bagi pihak kepolisian dalam melakukan pengiriman surat klarifikasi atau e-tilang kepada pelanggar lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Apabila dalam 4 hari terduga pelanggar tidak melakukan klarifikasi, petugas akan mengecek ulang lalu akan mengirimkan data klarifikasi ini ke dispenda atau pihak samsat untuk dilakukan pemblokiran sementara untuk STNK, sampai dengan nanti warga masyarakat pada saat melakukan pembayaran pajak STNK disitu akan ketahuan jika STNK tersebut telah di blokir sementara, ini juga untuk klarifikasi bila kendaraan tersebut sudah pindah tangan atau di jual dan belum balik nama. Maka dari itu ini juga merupakan upaya untuk membantu menyadarkan Masyarakat bila membeli kendaraan bekas harus segera balik nama, guna memperlancar proses penegakan hukum dan kenyamanan pihak masyarakat itu sendiri. Itulah yang membedakan antara penegakan hukum dengan sistem E-Tilang dan ETLE di kota Padang.

Kemudian untuk masalah denda bagi pelanggaran yang di lakukan pengemudi di jalan raya, denda ini tidak berdasarkan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tapi denda tersebut sudah dibuat oleh pengadilan di masing-masing wilayah, misalkan ada pelanggar yang tidak memakai helm itu terkena denda Rp. 70.000,00, mungkin di wilayah lain bisa Rp. 50.000,00 dan sebagainya. Karena di Kota Semarang belum mempunyai table denda tilang yang di dikeluarkan oleh pengadilan sehingga pelanggar nanti akan di masukkan ke BRIVA. BRIVA (BRI Virtual Account) adalah serangkaian kode unik yang terdiri dari 15 digit sebagai nomor rekening tujuan pembayaran premi pemegang polis. Sehingga tujuannya adalah untuk mempermudah warga masyarakat dalam pengurusan denda pelanggaran ini bisa tercapai dan mengurangi kolusi atau pungli. Penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Indonesia membawa perubahan dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Salah satu poin penting dalam ETLE adalah pengiriman surat klarifikasi kepada pelanggar. Surat ini menjadi sarana bagi pelanggar untuk mengakui pelanggaran atau memberikan klarifikasi jika terjadi kekeliruan. Pengiriman surat klarifikasi sebagai tindakan awal berdasarkan bukti elektronik dapat dilihat sebagai upaya untuk mengontrol dan mengarahkan kembali perilaku pelanggar agar sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum lalu lintas. Dengan demikian, pengiriman surat klarifikasi terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan bukti elektronik tidak hanya mencerminkan implementasi kebijakan hukum pidana dalam menanggapi pelanggaran, tetapi juga mencerminkan interaksi kompleks antara kebijakan publik, kontrol sosial, keadilan hukum, dan responsivitas terhadap perkembangan teknologi dalam konteks teori politik hukum pidana.

Efektivitas Pengiriman Surat Klarifikasi Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Bukti Elektronik Terhadap Alur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

ETLE adalah suatu terobosan baru yang di lakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian di dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat. Dengan sistem elektronik dalam penegakan hukum ada beberapa manfaat, diantaranya: 1) Kita semua sadar bahwa terjadinya

kemacetan, terjadinya kecelakaan, terjadinya permasalahan-permasalahan lain di bidang lalu lintas, ini merupakan suatu hambatan, suatu gangguan, yang social cost nya sangat mahal, dan ini merupakan salah satu solusi untuk upaya upaya membangun kesadaran, kepekaan dan kepedulian akan keselamatan, keaman, ketertiban dan lancarnya berlalulintas, karena lalu lintas ini merupakan urat nadi kehidupan di jalan raya, dimana lalu lintas mendukung upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Padang. 2) Di dalam sistem elektronik ini juga bisa memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, kepada pengguna jalan lainnya yang terganggu dengan adanya pelanggaran. Dan ini juga merupakan bagian yang penting untuk mencegah adanya permasalahan- permasalahan di bidang lalu lintas baik kecelakaan maupun kemacetan di Kota Padang. 3) Karena adanya sistem elektronik ini, ada sistem data yang ter record atau tercatat sehingga bisa di terapkan program untuk catatan perilaku berlalu lintas.

Efektivitas pengiriman surat klarifikasi terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan bukti elektronik sangat penting dalam alur penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Penggunaan bukti elektronik, seperti rekaman CCTV atau sistem tilang elektronik (ETLE), telah mempermudah proses identifikasi pelanggaran dan penegakan hukum, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Pengiriman surat klarifikasi merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas setelah bukti elektronik ditemukan. Surat klarifikasi ini berisikan pemberitahuan kepada pelanggar mengenai pelanggaran yang dilakukan beserta bukti elektronik yang mendukung, seperti gambar atau video pelanggaran. Dengan pengiriman surat klarifikasi ini, diharapkan pelanggar dapat menyadari kesalahannya dan memahami konsekuensi hukum yang mungkin dihadapinya.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum mempertimbangkan sejauh mana suatu sistem hukum dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengiriman surat klarifikasi terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan bukti elektronik, terdapat beberapa elemen teori efektivitas hukum yang relevan: 1) Kepatuhan Terhadap Hukum: Salah satu tujuan utama dari pengiriman surat klarifikasi adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Teori efektivitas hukum menekankan pentingnya penerapan hukum yang dapat mendorong individu untuk mematuhi aturan tanpa harus selalu mengandalkan penegakan paksa. 2) Keterbukaan dan Keadilan: Efektivitas hukum juga mencakup aspek keterbukaan dan keadilan dalam penerapan aturan. Dengan memberikan bukti elektronik kepada pelanggar melalui surat klarifikasi, proses tersebut menjadi lebih transparan dan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi jika diperlukan. 3) Deterrensi, Teori efektivitas hukum mengamati bahwa sanksi hukum yang jelas dan dapat diprediksi dapat berfungsi sebagai deterrensi bagi individu-individu yang cenderung melanggar aturan. Dalam konteks ini, pengiriman surat klarifikasi yang menyampaikan bukti elektronik dapat menjadi langkah awal dalam memberikan peringatan dan mengurangi pelanggaran yang berulang. 4) Implementasi yang Konsisten: Salah satu faktor penting dalam efektivitas hukum adalah konsistensi dalam implementasi aturan. Hal ini berarti bahwa pengiriman surat klarifikasi harus dilakukan secara konsisten kepada semua pelanggar dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. 5) Responsif

terhadap Perubahan Sosial: Teori efektivitas hukum juga menyoroti pentingnya sistem hukum untuk responsif terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat dan teknologi. Penggunaan bukti elektronik untuk menguatkan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas merupakan contoh bagaimana hukum dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi untuk mencapai tujuan-tujuan hukumnya. Dengan mengaitkan pengiriman surat klarifikasi terhadap pelanggar lalu lintas dengan teori efektivitas hukum, dapat disimpulkan bahwa langkah ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, meningkatkan transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum, serta memberikan efek jera yang dapat mengurangi pelanggaran di masa depan.

Untuk mencapai efektivitas yang optimal, beberapa hal perlu dipertimbangkan: 1) Keterbukaan dan Keterjangkauan Informasi: Informasi mengenai prosedur pengiriman surat klarifikasi dan konsekuensi hukum pelanggaran perlu diakses dengan mudah oleh masyarakat umum. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. 2) Kecepatan dan Ketepatan Waktu: Pengiriman surat klarifikasi harus dilakukan secara tepat waktu agar efektif dalam memberikan peringatan kepada pelanggar. Hal ini juga dapat meminimalisir risiko pelanggaran yang berulang. 3) Konsistensi dan Keadilan: Proses pengiriman surat klarifikasi harus dilakukan secara konsisten dan adil kepada semua pelanggar tanpa pandang bulu. Konsistensi ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. 4) Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya aturan lalu lintas dan konsekuensi dari pelanggarannya dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas pengiriman surat klarifikasi. 5) Tindak Lanjut Penegakan Hukum: Selain pengiriman surat klarifikasi, penting juga untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan efisien.

Hal ini meliputi proses pengadilan bagi pelanggar yang tidak mematuhi aturan lalu lintas setelah menerima surat klarifikasi. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pengiriman surat klarifikasi berdasarkan bukti elektronik diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas di masyarakat. Penerapan ETLE di Wilayah Hukum Polda Sumatea Barat membawa perubahan signifikan dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Salah satu elemen penting dalam ETLE adalah pengiriman surat klarifikasi kepada pelanggar (Putra, 2024). Surat ini menjadi sarana bagi pelanggar untuk mengakui pelanggaran atau memberikan klarifikasi jika terjadi kekeliruan. Untuk mencapai efektivitas yang maksimal, diperlukan upaya-upaya konkrit dalam pengiriman surat klarifikasi.

Menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan pengiriman surat klarifikasi dalam ETLE dapat menjadi lebih efektif dan mencapai tujuannya dalam meningkatkan kepatuhan dan ketertiban di jalan raya. Selain itu, upaya ini juga diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum pidana lalu lintas yang modern, berkeadilan, dan akuntabel. sehingga memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kesadaran hukum dan keamanan lalu lintas secara keseluruhan. Efektivitas surat klarifikasi tidak hanya bergantung pada mekanisme pengiriman dan kontennya, tetapi juga pada penegakan hukum yang konsisten dan transparan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendukung prosesnya. Dengan kombinasi berbagai elemen ini, diharapkan ETLE dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

KESIMPULAN

Pengiriman surat klarifikasi terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan bukti elektronik terhadap alur penindakan pelanggaran lalu lintas, bahwa pengiriman surat klarifikasi merupakan elemen penting dalam Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia. Surat ini menjadi sarana bagi pelanggar untuk mengakui pelanggaran atau memberikan klarifikasi jika terjadi kekeliruan. Surat klarifikasi berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan cara meningkatkan kepatuhan, mempermudah identifikasi pelanggar, dan meminimalisir penyalahgunaan tilang. Selain itu, surat klarifikasi juga menjunjung tinggi keadilan prosedural dengan memberikan hak kepada pelanggar untuk mengetahui tuduhan, didengar, dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Lebih lanjut, surat klarifikasi berperan dalam mencegah pelanggaran di masa depan melalui efek jera, peningkatan kesadaran hukum, dan dorongan perubahan perilaku.

Efektivitas pengiriman surat klarifikasi terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan bukti elektronik terhadap alur penindakan pelanggaran lalu lintas, bahwa pengiriman surat klarifikasi berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan cara meningkatkan kepatuhan pelanggar, mempermudah identifikasi pelanggar, dan meminimalisir penyalahgunaan tilang. Selain itu, surat klarifikasi juga menjunjung tinggi keadilan prosedural dengan memberikan hak kepada pelanggar untuk mengetahui tuduhan, didengar, dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Surat klarifikasi berperan dalam mencegah pelanggaran di masa depan melalui efek jera, peningkatan kesadaran hukum, dan dorongan perubahan perilaku. Agar surat klarifikasi mencapai efektivitas maksimal di Ditlantas Sumatera Barat, diperlukan beberapa langkah strategis: 1) Mekanisme pengiriman surat klarifikasi harus efisien dan tepat sasaran, dengan memanfaatkan berbagai saluran seperti pos, kurir, email, platform digital, dan notifikasi melalui aplikasi ETLE. 2) Konten surat klarifikasi harus jelas, informatif, dan mudah dipahami, dengan bahasa yang lugas, panduan langkah-langkah yang jelas, dan informasi yang lengkap tentang jenis pelanggaran, waktu, lokasi, bukti pelanggaran, dan sanksi; 3) perlu disediakan kemudahan akses dan komunikasi, seperti call center, email, media sosial, FAQ, dan sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban pelanggar dalam ETLE.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghoezie Gholib Izadi, *Strategi Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Pada Kalangan Pelajar Remaja*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Lampung, 2017.
- Ghoezie Gholib Izadi, *Strategi Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Pada Kalangan Pelajar Remaja*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Lampung, 2017.
- Hardiman Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Gandesa Puramas, Jakarta, 2004.
- Hikmah F. Tyas Utami, Berchach Potewa dan Hermi Yanzi, *Pengaruh Integritas Pendidikan Lalu Lintas Kedalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Perilaku*, Jurnal FKIP, Volume 12, Nomor 3, 2016.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remeja Rosda Karya, Bandung, 1999.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias, *Metode Penelitian Masyarakat*, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Unversitas Indonesia, Jakarta, 1997.

- Moch. Rizky Ekandana, *Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Di Kota Surabaya*, Publika. Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022.
- Moch. Rizky Ekandana, *Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Di Kota Surabaya*, Publika. Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022.
- Nyoman Serikat Putra Jaya dan Lutfina Zunia Apriliana, *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.
- Singamata, *Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, April 2023.
- Singamata, *Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, April 2023.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.